

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 072/PER/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PANDUAN MAKAN STAF

RS INTAN HUSADA



LEMBAR VALIDASI

PANDUAN MAKAN STAF NOMOR: 072/PER/DIR/RSIH/VIII/2022

| | | Nama Lengkap | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|-------------|-----|---------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Penyusun | 550 | Atri Fitri Rahmi, S.S | Kepala Unit SDM & Diklat | ae: | 16-08-2017 |
| | ** | Adita Nur Faoziah, S.P | Koordinator Unit Bisnis | Fahiro | 608.2012 |
| Verifikator | ÷ | Maya Anggraini, S.Pd | Manajer Umum & SDM | ~ | 16-08-2022 |
| verilikator | | Wahyu Suprayogo, SE.MM | Manajer Marketing dan Keuangan | An | (6 .08 -2021 |
| Validator | : | drg. Muhammad Hasan, MARS | Direktur RS Intan Husada | þ. | 108 m21 |
| | 1 | dr. Nasir Okbah, Sp. N | Direktur Utama PT. RS Intan Husada | de | 16 th 2022 |



LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 072/PER/DIR/RSIH/VIII/2022 **TENTANG**

PANDUAN MAKAN STAF

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang:

- bahwa RS Intan Husada perlu memberikan makan kepada staf yang bertugas di RS Intan Husada.
- bahwa RS Intan Husada perlu membuat standar yang menjadi acuan dalam kegiatan pelayanan makan staf.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Direktur perlu menetapkan Panduan Makan Staf di RS Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/PER/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal RS:
- 7. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS:

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 072/PER/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

: PANDUAN MAKAN STAF



MEMUTUSKAN

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN MAKAN STAF Menetapkan

: Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 072/PER/DIR/RSIH/VIII/2022 Kesatu

Tentang Panduan Makan Staf di RS Intan Husada

Panduan Makan Staf di RS Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam Kedua

penatalaksanaan makan staf di RS Intan Husada

: Adapun panduan tersebut terlampir dalam peraturan Direktur ini, dan Ketiga

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Keempat : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 16 Agustus 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

TENTANG



DAFTAR ISI

| LEMBAR VALIDASI | |
|--------------------------|---|
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| DAFTAR ISI | i |
| BAB I. DEFINISI | 1 |
| BAB II. RUANG LINGKUP | 2 |
| BAB III. TATA LAKSANA | 3 |
| A. Makan Sore | 3 |
| B. Snack Malam | |
| BAB IV. DOKUMENTASI | 6 |
| A. Kelengkapan Dokumen | 6 |
| B. Formulir Serah Terima | 6 |
| DAFTAR PUSTAKA | 7 |



BAB I DEFINISI

- Makan Staf adalah pendapatan/tunjangan lain diluar upah yang diterima oleh staf RS Intan Husada berupa fasilitas dalam bentuk makanan yang diberikan rumah sakit dalam upaya meningkatkan kesejahteraan staf.
- Makan Staf merupakan tunjangan tidak tetap yang diberikan kepada staf shift yang hadir di tempat kerja dengan jadwal dinas siang dan dinas malam.
- Jumlah Makan Staf yang diberikan oleh rumah sakit sesuai jumlah kehadiran staf yang tercantum dalam pengajuan jadwal dinas.
- 4. Makan Staf diberikan dalam bentuk:
 - a. Makan Sore Makan Sore adalah jatah makan yang diterima oleh staf yang berdinas siang di RS Intan Husada sesuai menu makanan yang telah disediakan oleh Ifood.
 - b. Snack Malam Snack Malam adalah jatah snack yang diterima oleh staf yang berdinas malam di RS Intan Husada sesuai menu snack yang telah disediakan oleh Ifood.

TENTANG

: PANDUAN MAKAN STAF



BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Makan Staf RS Intan Husada, terdiri dari :

- A. Makan Sore Staf
- B. Snack Malam Staf

TENTANG

: 072/PER/DIR/RSIH/VIII/202 : PANDUAN MAKAN STAF



BAB III TATA LAKSANA

A. Tata Laksana Makan Sore Staf

- Makan sore yang diberikan kepada staf yang berdinas siang adalah sesuai dengan jadwal yang diserahkan kepada Unit SDM dan Diklat.
- Setiap Kepala Unit/Kepala Ruangan/Koordinator Unit Kerja dengan jadwal shift membuat jadwal dinas stafnya untuk 1 (satu) bulan ke depan.
- Jadwal dinas yang telah dibuat diserahkan kepada Unit SDM dan Diklat maksimal pada tanggal 25 setiap bulannya dalam bentuk file excel.
- Unit yang tidak menyerahkan pada waktu yang telah ditentukan tidak mendapatkan jatah makan sore pada bulan tersebut.
- Unit SDM dan Diklat memverifikasi jadwal yang diserahkan, dan mengembalikan kepada Unit terkait bila ada yang harus diperbaiki.
- 6. Jadwal dinas yang telah sesuai diverifikasi oleh Kepala Unit SDM dan Diklat.
- Jadwal dinas yang telah diterima oleh Unit SDM dan Diklat dibuat rekapitulasi per unit keria dan dihitung berapa banyaknya porsi makan sore per harinya.
- Unit SDM dan Diklat merekap jumlah porsi makan sore per hari berdasarkan rekapitulasi jumlah makan sore per Unit Kerja yang telah dibuat.
- Rekapan tersebut dibuat sebagai estimasi jumlah porsi makan sore untuk 1 (satu) bulan ke depan dan dihitungkan estimasi biayanya.
- Estimasi jumlah porsi dan biayanya kemudian diajukan kepada Unit Pengeluaran setiap akhir bulan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Unit Bisnis.
- Unit Bisnis mempersiapkan jumlah porsi makan sore setiap harinya sesuai dengan pengajuan.
- 12. Kepala Unit/Kepala Ruangan/Koordinator menginformasikan kepada Unit Bisnis apabila ada perubahan jumlah porsi makan sore di unitnya, baik karena adanya penambahan maupun pengurangan jumlah staf dari jadwal dinas sebelumnya sebelum pukul 09.00 WIB.
- Kepala Unit/Kepala Ruangan/Koordinator menunjuk perwakilan setiap unit untuk mengambil makan sore di Ifood pada waktu yang telah ditentukan.
- Jadwal pengembalian makan sore di Ifood adalah mulai pukul 16.00 hingga pukul 18.00 WIB.
- Perwakilan Unit Kerja menyebutkan jumlah porsi pada Petugas Ifood.
- Petugas Ifood memverifikasi jumlah porsi sesuai dengan pengajuan dan memberikan makan sore kepada perwakilan unit apabila jumlah telah sesuai.
- Bila ada penambahan porsi tanpa konfirmasi, Petugas Ifood memberikan jumlah porsi sesuai pengajuan awal.
- Makan sore staf diberikan dalam box makanan.
- Perwakilan unit kerja menerima box makanan dan menandatangani formulir tanda terima yang telah disediakan.
- Perwakilan unit kerja mengembalikan box makanan pada waktu yang telah ditentukan.
- Waktu pengembalian box makanan adalah mulai pukul 17.00 hingga pukul 20.00 WIB.
- Petugas Ifood menghitung jumlah box makanan yang diterima telah sesuai dengan jumlah yang diberikan sebelumnya.



- 23. Jika box makanan tidak dikembalikan atau berkurang, maka jatah makan sore unit tersebut untuk hari-hari selanjutnya akan dikurangi sesuai jumlah box yang tidak ada tersebut.
- 24 Unit Bisnis melakukan reimburse realisasi biaya makan sore staf setiap harinya kepada Unit Pengeluaran.
- 25. Apabila jumlah yang di reimburse lebih besar dari pengajuan awal, Unit Bisnis menginformasikan ke Unit SDM dan Diklat alasan penambahan porsi makan sore yang diberikan dan memberikan data untuk diverifikasi.
- 26. Unit SDM dan Diklat menganalisa dan memverifikasi data yang diberikan oleh Unit Bisnis tersebut.
- 27. Bila telah sesuai, Unit SDM dan Diklat membuat pengajuan kekurangan biaya kepada Unit Pengeluaran.

B. Tata Laksana Snack Malam Staf

- 1. Snack Malam yang diberikan kepada staf yang berdinas malam adalah sesuai dengan jadwal yang diserahkan kepada Unit SDM dan Diklat.
- 2. Setiap Kepala Unit/Kepala Ruangan/Koordinator Unit Kerja dengan jadwal shift membuat jadwal dinas stafnya untuk 1 (satu) bulan ke depan.
- 3. Jadwal dinas yang telah dibuat diserahkan kepada Unit SDM dan Diklat maksimal pada tanggal 25 setiap bulannya dalam bentuk file excel.
- 4. Unit yang tidak menyerahkan pada waktu yang telah ditentukan tidak mendapatkan jatah snack malam pada bulan tersebut.
- 5. Unit SDM dan Diklat memverifikasi jadwal yang diserahkan, dan mengembalikan kepada Unit terkait bila ada yang harus diperbaiki.
- Jadwal dinas yang telah sesuai diverifikasi oleh Kepala Unit SDM dan Diklat.
- 7. Jadwal dinas yang telah diterima oleh Unit SDM dan Diklat dibuat rekapitulasi per Unit Kerja dan dihitung berapa banyaknya porsi snack malam per harinya.
- 8. Unit SDM dan Diklat merekap jumlah porsi snack malam per hari berdasarkan rekapitulasi jumlah snack malam per unit kerja yang telah dibuat.
- Rekapan tersebut dibuat sebagai estimasi jumlah porsi snack malam untuk 1 (satu) bulan ke depan dan dihitungkan estimasi biayanya.
- 10. Estimasi jumlah porsi dan biayanya kemudian diajukan kepada Unit Pengeluaran setiap akhir bulan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Unit Bisnis.
- 11. Unit Bisnis mempersiapkan jumlah porsi snack malam setiap harinya sesuai dengan pengajuan.
- 12. Kepala Unit/Kepala Ruangan/Koordinator menginformasikan kepada Unit Bisnis apabila ada perubahan jumlah porsi snack malam di unitnya, baik karena adanya penambahan maupun pengurangan jumlah staf dari jadwal dinas sebelumnya sebelum pukul 09.00 WIB.
- 13. Kepala Unit/Kepala Ruangan/Koordinator menunjuk perwakilan setiap unit untuk mengambil snack malam di Ifood pada waktu yang telah ditentukan.
- 14. Jadwal pengembalian snack malam di Ifood adalah mulai pukul 19.00 hingga pukul 20.30 WIB.
- 15. Perwakilan unit kerja menyebutkan jumlah porsi pada Petugas Ifood.
- Petugas Ifood memverifikasi jumlah porsi sesuai dengan pengajuan dan memberikan snack malam kepada perwakilan unit apabila jumlah telah sesuai.

4



BAB IV DOKUMENTASI

A. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen pada setiap kegiatan makan staf adalah adalah sebagai berikut:

- 1. Jadwal dinas 1 (satu) bulan penuh setiap unit kerja shift.
- 2. Rekapitulasi jumlah porsi makan sore dan snack malam
- 3. Pengajuan estimasi biaya makan staf

B. Formulir Serah Terima Makan Staf

| | | | WYAN HUS | DA. | | |
|---------|---------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|
| ARI T | ANGGAL: | MAKAN SO | ORMULIR SER RE/SNACK MA | AH TERIMA LAM*) STAF | | |
| No | Tanggal | Nama | Unit | Jumlah | Tanda Tangan | Ket |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| - | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ') Core | et yang tidak perlu | | | Garut | | |
| | Verifikator | Atasan | Mengetahui Atasan Langsung Atasan Tidak Langsung | | | |

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 072/PER/DIR/RSIH/VIII/2022 TENTANG : PANDUAN MAKAN STAF



- 17. Bila ada penambahan porsi tanpa konfirmasi, Petugas Ifood memberikan jumlah porsi sesuai pengajuan awal.
- 18. Snack malam staf diberikan dalam dus makanan.
- 19. Perwakilan unit kerja menerima snack malam dan menandatangani formulir tanda terima yang telah disediakan.
- 20. Unit Bisnis melakukan reimburse realisasi biaya snack malam staf setiap harinya kepada Unit Pengeluaran.
- 21. Apabila jumlah yang di reimburse lebih besar dari pengajuan awal, Unit Bisnis menginformasikan ke Unit SDM dan Diklat alasan penambahan porsi snack malam yang diberikan dan memberikan data untuk diverifikasi.
- 22. Unit SDM dan Diklat menganalisa dan memverifikasi data yang diberikan oleh Unit Bisnis tersebut.
- 23. Bila telah sesuai, Unit SDM dan Diklat membuat pengajuan kekurangan biaya kepada Unit Pengeluaran.



BAB V DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jakarta.

Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jakarta.

TENTANG

: PANDUAN MAKAN STAF